## KATA PENGANTAR

Puji nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik tugas akhir yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PEREKAMAN DAN PENYERAHAN REKAMAN BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM DITINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" dimana tujuan penyusunan tugas akhir tersebut adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan, permasalahan hingga kesulitan, namun oleh karena bimbingan, arahan, bantuan doa, serta dukungan yang kuat dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya serta dosen penasehat akademik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan telah mendukung selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

- 2. Bapak Anthonius Adhi Soedibyo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan nasihat, ide, arahan, bimbingan, saran serta menerima pemikiran saya dalam menyusun skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pak Anthon atas kesabarannya dan kesediannya dalam menuntun saya selama menyusun skripsi ini dari awal hingga akhirnya saya dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
- 3. Bapak Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, semangat dan dukungan penuh kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Saya mengucapkan terima kasih kepada pak Joshua buat segala kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing saya, mengarahkan saya dan memberikan saran yang baik serta selalu memberikan respon yang cepat buat kelancaran skripsi saya.
- 4. Ibu Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan-masukan yang positif untuk memperbaiki skripsi saya menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada bu Carissa buat segala kesabaran dan kebaikannya dalam menguji skripsi saya serta memberikan pengalaman yang bermanfaat guna menambah pengetahuan saya dalam mempelajari ilmu hukum.
- 5. Seluruh dosen Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya yang sudah mengajarkan banyak sekali ilmu hukum yang berguna untuk

- masa depan saya dan membagikan pengalaman penting selama berkarir untuk menjadikan saya lebih memiliki bekal dan wawasan yang luas pada saat lulus maupun bekerja.
- 6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
- 7. Orang tua tercinta, Papa Tan Sien Tjuan dan Mama Liem Oen Hwie, terimakasih banyak atas kasih sayang, ketulusan, dukungan, doa, nasihat, didikan, motivasi, kepercayaan dan semuanya yang diberikan kepada saya hingga saat ini. Meskipun saya belum dapat membalas segala pengorbanan yang sudah papa dan mama berikan, semoga dengan kelulusan sebagai Sarjana hukum ini dapat membuat papa dan mama bangga. Dan saya berharap agar kelak dapat membahagiakan papa dan mama suatu saat nanti. Saya sangat menyayangi kalian.
- 8. Kakak saya Fransisca Widya Hartanu dan Yonatan Elsavan Hartanu yang telah memotivasi saya untuk selalu giat belajar dan tidak menyerah dalam segala hal, dan ikut membantu saya saat sedang mengalami kesulitan. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga kita bisa selalu berkumpul dan sukses bersama, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu.
- Teman saya Andreas Krisianto, Lazuardi Nanda, Cynthia Pangaliela,
  Michael dan Vira Camella yang telah memberikan semangat dan

dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih karena sudah saling membantu dalam menyelesaikan format skripsi serta memberikan dukungan dan saran selama pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan berkat, kesehatan, dan kebahagiaan serta membalas semua kebaikan dan pengorbanan dari seluruh pihak tanpa terkecuali yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 25 Agustus 2021

(Andreas Jaya Hartanu)

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR
ABSTRAKV
KATA PENGANTARVII
DAFTAR ISIXI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah8
1.3 Tujuan Penelitian8
1.4 Metode Penelitian
1.5 Pertanggungjawaban Sistematika
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT TINDAKAN PENDISTRIBUSIAN
PERCAKAPAN BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2.1 Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan
2.2 Ketentuan Pidana Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya
Percakapan Bermuatan Melanggar Kesusilaan Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 19 Tanun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tanun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2.3 Perlindungan Hukum Bagi Para Pencari Keadilan Didalam Hukum Nasional
Indonesia
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BAIQ NURIL
TERHADAP TINDAKANNYA MELAKUKAN PEREKAMAN DAN
MENYERAHKAN REKAMAN BERMUATAN MELANGGAR
KESUSILAAN DEMI KEPENTINGAN HUKUMNYA BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM YANG TERKAIT
3.1 Kronologi Kasus
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Baiq Nuril Atas Tindakan Perekaman Dan
Penyerahan Rekaman Bermuatan Asusila Demi Kepentingan Hukumnya Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik39
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan47
4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN